



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808
E-mail : yayasanpembina@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA Nomor: 067/SK/YP-UPY/IV/2025 DAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA Nomor: 046/SK/REKTOR-UPY/IV/2025

Tentang

KETENTUAN DAN MEKANISME PENGAJUAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

YAYASAN PEMBINA DAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa registrasi pembayaran uang kuliah mahasiswa dilaksanakan di bank mitra yang ditunjuk oleh YP-UPY dengan waktu yang telah ditentukan disesuaikan dengan kalender akademik;
 - b. Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan mahasiswa belum melakukan pembayaran uang kuliah sehingga perlu diberikan penangguhan pembayaran atau dispensasi;
 - c. Bahwa ketentuan dan syarat pengajuan dispensasi pembayaran biaya kuliah mahasiswa perlu diatur mekanisme pengajuannya.
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta;
 - d. Akta Yayasan No. 1 tanggal 7 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas YP-UPY, Perubahan Organ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Masa Bakti 2022-2027;
 - e. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Ketentuan dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta**
- Kesatu : Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah adalah pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan waktu pembayaran biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dengan ketentuan yang berlaku. (SPP Tetap, SPP Variabel/SKS, DPP, SPA, dan UKT).
- Kedua : Mahasiswa yang berhak mengajukan dispensasi adalah mahasiswa aktif di tahun akademik berjalan yang belum dapat melunasi pembayaran biaya kuliah sampai dengan akhir periode pembayaran yang ditentukan.
- Ketiga : Mahasiswa tidak dapat mengajukan dispensasi apabila tunggakan dispensasi sebelumnya belum atau tidak lunas.
- Keempat : Mahasiswa yang mengajukan dispensasi sekurang-kurangnya membayar sebesar 10% dari total tagihan uang kuliah.
- Kelima : Alasan-alasan yang dapat diajukan dispensasi oleh mahasiswa, sebagai berikut:
 - a) Mengalami kecelakaan atau sakit yang mengakibatkan mahasiswa sementara waktu tidak bisa kuliah.
 - b) Mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan kuliah (Orang tua/Saudara/Suami).
 - c) Mengalami penurunan pendapatan karena terdampak Pemberhentian Hubungan Kerja.
 - d) Mengalami bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, puting beliung, kekeringan, dll) yang menyebabkan kerugian.
 - e) Mengalami bencana non alam (kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit)

- f) Mahasiswa sedang proses mendapat beasiswa.
- Keenam : Syarat bagi mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran kuliah, sebagai berikut:
- a) Mahasiswa aktif Universitas PGRI Yogyakarta.
 - b) Tidak mempunyai tunggakan dispensasi pada semester sebelumnya.
 - c) Mengisi formulir permohonan dispensasi pembayaran kuliah.
 - d) Mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran kuliah, **wajib melampirkan data:**
 1. Fotokopi kartu keluarga.
 2. Fotokopi KTP Orang Tua/Wali.
 3. Surat pernyataan kesanggupan membayar oleh orang tua/wali yang ditandatangani di atas materai (*unduh format*)
 4. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat (*jika ada*).
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ketentuan dispensasi pembayaran uang kuliah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Apabila dikemudian hari ada penambahan atau pengurangan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ketua Pengurus YP-UPY

Drs. Johannes Sabari, M.Si.
NIS.196509051992121006



Tembusan disampaikan kepada:

1. Pembina YP-UPY
2. Pengawas YP-UPY
3. Rektor UPY
4. Para Wakil Rektor
5. Kepala Unit Kerja di Lingkungan UPY

MEKANISME PENGAJUAN DISPENSASI

